

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Muhammad Rifan / Afif Khalid / Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: restinfanmuh30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap perjanjian jual beli online dalam sistem hukum perikatan dan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Berdasarkan Buku Ke-III KUHPperdata, maka transaksi jual beli melalui media sosial merupakan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan ketentuan pasal 17 UU ITE Secara khusus mengatur perihal transaksi elektronik termasuk juga perjanjian jual beli online. Dalam hal transaksi elektronik dituangkan ke dalam perjanjian dan atau kontrak elektronik maka demi hukum dianggap memiliki kekuatan untuk mengikat, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 18 UU ITE. Mengacu pada ketentuan pada pasal diatas harus juga diperhatikan mengenai keabsahan perjanjian dan / atau kontrak sebagaimana diatur dalam buku ketiga kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat (KUHPperdata) terutama ketentuan pasal 1320 KUHPper tentang syarat sahnya perjanjian dan ketentuan pasal 1338 KUHPper mengenai asas kebebasan berkontrak dan / atau asas fakta surservanda. Implikasi dari perikatan, khususnya terkait dengan perjanjian jual beli online timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak terlibat. Faktor kepercayaan konsumen juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam transaksi online ini. Asas kepercayaan ini juga sangat menunjang didalam proses tersebut agar tercipta prestasi. Asas kepercayaan pada kedua belah pihak timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPperdata telah ditentukan bahwa kesepakatan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Tidak hanya itu, Undang-Undang juga mengatur bahwa kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Konsep "itikad baik" bersifat subjektif dan ambigu, sehingga dalam

praktiknya, kepercayaan memerlukan pijakan yang lebih konkrit dari iktikad baik. Dalam Pasal 17 ayat 2 UU ITE, telah ditegaskan secara jelas bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Oleh karena itu, untuk membuat konsep yang ambigu dan subjektif tersebut lebih konkrit dan objektif.

Kata kunci : *Asas Kepercayaan, Perjanjian Jual Beli Online, KUHPerdata*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions of online buying and selling agreements in the legal system of engagement and to determine the legal position of the principle of trust in online buying and selling agreements based on the Civil Code. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the research Based on Book III of the Civil Code, buying and selling transactions through social media is a sale and purchase agreement as regulated in the law. Based on Article 1320 of the Civil Code, it stipulates that an agreement must meet the conditions for a valid agreement, namely agreement, skill, a certain thing and a lawful cause. Based on the provisions of Article 17 of the ITE Law, it specifically regulates electronic transactions, including online buying and selling agreements. In the event that an electronic transaction is written into an electronic agreement and/or contract, by law it is deemed to have binding power, as stipulated in the provisions of Article 18 of the ITE Law. Referring to the provisions in the article above, attention must also be paid to the validity of the agreement and/or contract as regulated in the third book of the Civil Code, hereinafter abbreviated as (KUHPerdata), especially the provisions of Article 1320 of the KUHPer regarding the legal terms of the agreement and the provisions of Article 1338 of the KUHPer regarding the principle of freedom of contract. and/or the principle of fact surservanda. The implications of the engagement, particularly related to the online sale and purchase agreement, are the emergence of rights and obligations that must be fulfilled by the parties involved. The factor of consumer trust is also something that must be considered in this online transaction. The principle of trust is also very supportive in the process in order to create achievement. The principle of trust in both parties arises automatically by benefiting each other and not disadvantaging each other. Based on Article 1338 of the Civil Code, it has been determined that agreements that meet subjective and objective requirements apply as law for the parties who make them. Not only that, the law also stipulates that the agreement must be implemented in good faith. The concept of "good faith" is subjective and ambiguous, so in practice, trust requires a more concrete footing than good faith. In Article 17 paragraph 2 of the ITE Law, it has been clearly stated that parties

conducting electronic transactions must have good intentions in interacting and/or exchanging electronic information and/or electronic documents during the transaction. Therefore, to create an ambiguous and subjective concept is more concrete and objective.

Keywords: *Principle of Trust, Online Purchase Agreement, Civil Code*

PENDAHULUAN

Suatu perjanjian jual beli *online* melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati. Sedangkan asas kepercayaan di dalam jual beli online para pihaknya timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain. Asas kepercayaan ini sangatlah penting bagi masing-masing kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli online

melalui media elektronik karena sangat menunjang didalam proses tersebut agar tercipta prestasi yang diinginkan oleh kedua belah pihak dengan memungkinkan komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal yang menarik untuk melihat bagaimana menampung perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet. Dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundangan lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi *e-commerce*.

Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, jual beli *online* melalui media elektronik atau *e-commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Seiring dengan perkembangan *e-commerce*, semakin bertambah juga permasalahan yang

timbul akibat maraknya *e-commerce* tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua

bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Online Dalam Sistem Hukum Perikatan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Secara khusus mengatur perihal transaksi elektronik termasuk juga perjanjian jual beli online. Dalam hal transaksi elektronik dituangkan ke dalam perjanjian dan atau kontrak elektronik maka demi hukum dianggap memiliki kekuatan untuk mengikat, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang ITE. Mengacu pada ketentuan pada pasal diatas harus juga diperhatikan mengenai keabsahan perjanjian dan / atau kontrak sebagaimana diatur dalam buku ketiga kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat (KUHPerdata) terutama ketentuan pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian dan ketentuan pasal 1338 KUHPer mengenai asas kebebasan berkontrak dan / atau asas fakta surservanda.

Seiring dengan kemudahan bertransaksi secara elektronik ternyata juga menimbulkan suatu permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk jasa yang dibelinya tapi tidak melakukan pembayaran, begitu juga

sebaliknya penjual yang bertanggung jawab memberikan barang yang telah dibayar oleh pembeli tetapi penjual tidak memberikan barang tersebut kepada pembeli. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi tersebut.

B. Kedudukan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

para pihak yang melakukan perjanjian jual beli online memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap rekannya, ia dapat memutuskan untuk melakukan transaksi. Namun, jika tingkat kepercayaannya rendah, ia dapat memutuskan untuk membatalkan transaksi atau tetap melakukan transaksi dengan meningkatkan perlindungan terhadap kepentingannya tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak

nyaman dalam melakukan perjanjian jual beli dan timbulnya keraguan-keraguan tersebut akan sangat mengganggu prestasi para pihak, Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum.

Timbulnya kepercayaan oleh kedua belah pihak dalam jual beli *online* diantaranya adalah seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak satu sama lain akan memegang janjinya dalam, jual beli *online*, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasakan tidak nyaman dalam melakukan perjanjian jual beli, timbul keragu-raguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli online atau melalui fasilitas internet dewasa ini

semakin menjadi model jual beli yang sangat populer sebagai akibat dari semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan yang ditawarkan dalam jual beli online mampu menggeser model transaksi lama yang menuntut adanya lokasi pertemuan pembeli dan penjual (pasar), untuk melakukan jual beli. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Berdasarkan Buku Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka transaksi jual beli melalui media sosial merupakan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam

undang-undang tersebut. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Pelaksanaan perjanjian jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerdata

mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Secara khusus mengatur perihal transaksi elektronik termasuk juga perjanjian jual beli online. Dalam hal transaksi elektronik dituangkan ke dalam perjanjian dan atau kontrak elektronik maka demi hukum dianggap memiliki kekuatan untuk mengikat, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang ITE. Mengacu pada ketentuan pada pasal diatas harus juga diperhatikan mengenai keabsahan perjanjian dan / atau kontrak sebagaimana

diatur dalam buku ketiga kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat (KUHPerdata) terutama ketentuan pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian dan ketentuan pasal 1338 KUHPer mengenai asas kebebasan berkontrak dan / atau asas fakta surservanda.

2. Perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli online tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut diantara pihak dilakukan secara elektronik. Implikasi dari perikatan, khususnya terkait dengan perjanjian jual beli online timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak terlibat. Faktor kepercayaan konsumen juga menjadi hal

yang harus diperhatikan dalam transaksi online ini. Dimana kepercayaan disini akan mempengaruhi niat konsumen dalam melakukan transaksi. Asas kepercayaan ini juga sangat menunjang didalam proses tersebut agar tercipta prestasi. Asas kepercayaan pada kedua belah pihak timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata telah ditentukan bahwa kesepakatan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Tidak hanya itu, Undang-Undang juga mengatur bahwa kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik merupakan salah satu sumber kepercayaan (trust) antara para pihak yang

melakukan transaksi. Konsep "itikad baik" bersifat subjektif dan ambigu, sehingga dalam praktiknya, kepercayaan memerlukan pijakan yang lebih konkrit dari itikad baik. Dalam satu transaksi, salah satu kesulitan yang muncul ialah untuk memastikan bahwa salah satu pihak telah, sedang, dan terus akan bertindak dengan jujur. Dalam Pasal 17 ayat 2 UU ITE, telah ditegaskan secara jelas bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Oleh karena itu, untuk membuat konsep yang ambigu dan subjektif tersebut lebih konkrit dan objektif, para pihak dapat menggunakan peraturan perundang-undangan

sebagai acuan. Mengacu pada Pasal 19 dan 20 UU ITE, bahwa: "para pihak yang melakukan Transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati". Maksudnya, pihak yang bertransaksi "dianggap" bertindak dengan iktikad baik apabila ia mau mematuhi peraturan yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah kesepakatan para pihak yang membuat. Demikian juga dengan kepercayaan dalam suatu transaksi. Salah satu faktor kunci melakukan kegiatan jual beli secara online sebagai keyakinan akan kemudahan penggunaan, yaitu tingkatan dimana user percaya bahwa teknologi/sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah dan selanjutnya kualitas informasi. Jika para pihak yang melakukan perjanjian jual beli online

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap rekannya, ia dapat memutuskan untuk melakukan transaksi. Namun, jika tingkat kepercayaannya rendah, ia dapat memutuskan untuk membatalkan transaksi atau tetap melakukan transaksi dengan meningkatkan perlindungan terhadap kepentingannya tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian jual beli dan timbulnya keraguan-keraguan tersebut akan sangat mengganggu prestasi para pihak, Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum.

B. Saran

1. Ketentuan hukum terhadap perjanjian jual beli online dalam sistem hukum perikatan pada dasarnya diatur dalam KUHPerduta dan diatur secara khusus dalam UU ITE. Kedepan harapannya adanya ketentuan hukum yang lebih spesifik terkait dengan perjanjian jual beli online agar tidak adanya kekaburan hukum dikemudian hari.
2. Terkait dengan kedudukan hukum terhadap asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli online yang mana juga diatur dalam KUHPerduta dan UU ITE yang harapannya kedepan para pemangku kebijakan dalam membuat suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mana mengatur ketentuan hukum terhadap perjanjian jual beli online yang menerapkan prinsip dasar asas kepercayaan yang dapat memberikan

perlindungan terhadap para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo, 2005, Jakarta.
- Budisantoso Totok dan Triandaru Sigit, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta.
- B.N. Marbun. 2009. *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*. Jakarta: Puspa Swara
- Bangun, Kurniasih BR. 2019. "Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Bangun Bagi Atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis Tentang Perjanjian

- Bangun Bagi)". *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*. Vol. 15 No. 2. Medan: Universitas Dharmawangsa Departemen Komunikasi dan Informatika, 2007, *Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority di Indonesia*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Dewi, Mila Nila Kusuma. 2017. "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual-beli Secara Online. *Jurnal Cahaya Keadilan*". Volume 5. Nomor 2. Batam: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Putera Batam.
- Dewi, Sri Anggraini Kusuma. 2015. "Perjanjian Jual-beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)". *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA* (JITIKA). Vol. 9 No. 2. Malang: Institut Teknologi Dan Bisnis Asia.
- Dr. H. M. Hasibuan, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2011, *Notaris dan Tanda Tangan Elektronik*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Febrian, J. 2007. *Kamus Komputer & Teknologi Informasi*. Bandung: Informatika.
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Hakiki, Aditya Ayu, dkk. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual-beli Online". *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 1 No.1. Surabaya: Universitas

- Muhammadiyah
Surabaya.
- Haris, Oheo K. 2015. “*Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan”. *Yuridika*. Vol. 30 No 1. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Herniwati. 2015. “Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap Jual-beli secara *Online (E-commerce)*”. *Jurnal Ipteks Terapan*. Vol. 8 No.4.
- HS Salim, MS.SH. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank Syaiah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soepapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukan*, Kanisius, Jakarta.
- Marfu’ah. 2019. *Jual-beli Secara Benar*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Muhammad, A. K. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, 2000, *Mengenal E-Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- R. Soebekti, 1974, *Hukum Perjanjian*, PT Internusa, Jakarta.
- _____, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung.
- Rinato Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Roy Shakti, 2011, *Creadit Card Revlution*, PT Media Pressindo, Jakarta.
- Siswandi, 2008, *Banking & Non-Banking Practice*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Maju Mandar.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Zein, Y. A. 2009. *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce*. Bandung: Mandar Maju.